

**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Andika Yanuar Akbar Bin Triswantoro |
| 2. Tempat lahir | : | Batu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 Tahun / 27 Desember 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Wukir RT.01 RW.03 Kelurahan Desa Temas
Kecamatan Batu Kota Batu |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Muhammad Andika Yanuar Akbar Bin Triswantoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024.

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Putra Nuzurul Alamsyah Bin Muhammad Efendi |
| 2. Tempat lahir | : | Batu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21 Tahun / 26 Maret 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Hasanudin Gg. 8 No. 8 RT. 03 RW. 09 Kel/Ds.
Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Putra Nuzurul Alamsyah Bin Muhammad Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDIKA YANUAR AKBAR BIN TRISWANTORO dan Terdakwa II. PUTRA NUZURUL ALAMSYAH BIN MUHAMMAD EFENDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDIKA YANUAR AKBAR BIN TRISWANTORO dan Terdakwa II. PUTRA NUZURUL ALAMSYAH BIN MUHAMMAD EFENDI dengan pidana penjara dengan pidana penjara masing- masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok warna hitam
 - 1 (satu) buah dosbox headset merek Wellcom
 - 5 (lima) lembar nota pembelian /service;
 - 5 (lima) lembar bukti pembelian Hp dan aksesoris;
 - 4 (empat) lembar bukti pembelian rokok.
 - 1 (satu) buah headset Bluetooth merek Oppo
 - 138 (seratus tiga puluh delapan) voucher data AXIS
 - 1 (satu) buah box hp Samsung Galaxy A14

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah headset kabel merek V Gen beserta bungkusnya
- 1 (satu) buah kabel data merek V Gen beserta box
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A03 core warna hitam dengan no imei1 352617372147905 imei2 352617402147909 beserta dusbok;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5A dengan nomor imei1 869269029420180 imei2 869269029420198

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF

- 1 (satu) buah linggis kecil
- 1 (satu) buah Tang
- 1 (satu) buah gergaji besi

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : para terdakwa mohon keringanan hukuman karena para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya : Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bawa mereka Terdakwa I. ANDIKA YANUAR AKBAR BIN TRISWANTORO dan Terdakwa II. PUTRA NUZURUL ALAMSYAH BIN MUHAMMAD EFENDI pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB dan hari Minggu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dan Februari tahun 2024 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kios handphone Jonni Cell Jalan Hasanuddin Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari hubungan pertemanan antara Terdakwa I. ANDIKA YANUAR AKBAR BIN TRISWANTORO (yang selanjutnya disebut terdakwa I.) dan Terdakwa II. PUTRA NUZURUL ALAMSYAH BIN MUHAMMAD EFENDI (yang selanjutnya disebut terdakwa II.) yang sering bertemu dan berkumpul lalu pada hari kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I. menghubungi terdakwa II. melalui pesan whatsapp berkata "ayo muter golek" dengan maksud untuk mencari target tempat kosong yang bisa diambil barang- barang berharganya dan terdakwa II. menyanggupi lalu sekira pukul 21.30 WIB terdakwa I. datang menjemput terdakwa II. lalu terdakwa II. dan terdakwa II. dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF milik terdakwa II. sambil membawa tas yang berisi palu, linggis, tang dan gergaji besi milik terdakwa II. berkeliling kota mencari target namun tidak kunjung menemukan tempat yang tepat hingga akhirnya melintasi kios Handphone JONNI CELL terlihat sepi lalu terdakwa II. mengatakan jika di malam hari kios itu tidak pernah dijaga kemudian timbul niat terdakwa I. mengajak untuk mengambil barang di kios handphone tersebut lalu terdakwa I. dan terdakwa II. pergi menaruh sepeda motor di rumah terdakwa II. setelah itu berjalan kaki dengan membawa palu, linggis, tang dan gergaji besi menuju kios Handphone Jonni Cell hingga pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.00 sesampainya di lokasi terdakwa II. mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa I. dengan menggunakan linggis merusak gembok pintu serta mencongkel pintu samping lalu terdakwa I. dan terdakwa II. masuk ke dalam bangunan kios mengambil sejumlah uang, handphone, tablet, headset, kabel USB, laptop, voucher data, dan rokok dagangan milik saksi Muhammad Yusuf.
- Bawa kemudian hari Minggu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I. dan terdakwa II. kembali mendatangi kios Handphone Jonni Cell dengan merusak gembok dan pintu samping kios menggunakan linggis yang sudah dibawa dari rumah dan hanya berhasil mengambil 1 unit mod vape.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang-barang yang diperoleh oleh terdakwa I. dan terdakwa II. tersebut sebagian dijual, dikonsumsi dan juga disimpan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa I. dan terdakwa II sedangkan untuk uang yang diperoleh dibagi rata antara terdakwa I. dan terdakwa II.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa I. Andika Yanuar Akbar Bin Triswantoro dan Terdakwa II. Putra Nuzurul Alamsyah Bin Muhammad Efendi maka saksi Muhamad Yusuf mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhamad Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bawa saksi mengetahui diperiksa dalam kasus pencurian;
- Bawa barang yang menjadi obyek dari Penggelapan tersebut adalah 1 (satu) buah handphone samsung A03 warna hitam beserta dusbook dengan no imei 352617402147909, 1 (satu) buah handphone samsung galaxy tab 4 warna putih dengan no imei 359714050239634, 1 (satu) buah handphone xiomi redmi warna abu abu, 1 (satu) buah handphone vivo warna hitam, 1 (satu) buah laptop toshiba warna abu abu ada garis hijau, 1 (satu) buah headset bluetooth merk oppo original warna putih, 1 (satu) buah headset bluetooth merk welcome warna putih, 5 (lima) buah headset kabel merk Vgen, 7 (tujuh) buah kabel data merk Vgen, 1 (satu) buah al quran digital, 1 (satu) kardus kecil voucher data all operator, 1 (satu) buah tas camera canon, 3 (tiga) buah liquid vape, 1 (satu) buah cctv merk xiomi, 30 (tiga puluh) pax rokok berbagai merk, 2 (dua) toples uang koin nominal Rp. 500,- dan Rp. 1000,- kurang lebih sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).-;
- Bahwa pada kejadian pada tanggal 17 Februari 2024 barang barang yang diambil berupa 1 (satu) buah mod vape fullset dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,-.;
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah sebagian milik saksi sendiri tetapi ada beberapa adalah barang milik orang- orang yang sedang saksi perbaiki di kios JONNI CELL milik saksi;
 - Bahwa barang barang milik saksi yang berada di kios handphone JONNI CELL tersebut hilang atau dicuri pada hari jumat tanggal 19 Januari 2024 saksi ketahui sekira pukul 04.30 WIB dengan cara pelaku mencongkel pintu sebelah kiri kios selanjutnya masuk ke dalam kios serta merusak gembok dan mengambil barang barang yang berada di dalam kios selanjutnya pada 17 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di kios handphone JONNI CELL terjadi pembobolan kembali oleh orang yang tidak saksi kenal yang mana pelaku juga mencongkel pintu samping kiri kios JONNI CELL milik saksi. yang mana pada kejadian kedua barang yang diambil adalah 1 (satu) buah mod vape fullset serta pelaku merusak brangkas uang dan mengambil uang sejumlah Rp. 20.000,- (duapuluhan ribu) rupiah didalamnya;
 - Bahwa barang barang tersebut berada didalam kios dan kondisi etalase serta rak berisi uang tidak saksi kunci;
 - Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak sejin dan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya;
 - Bahwa dipersidangan saksi menyatakan kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa I. dan Terdakwa II. yang melakukan pencurian setelah ditangkap oleh petugas kepolisian dan mereka mengakui perbutannya serta ditemukan beberapa sisa barang bukti ditangan mereka;
 - Bahwa Hp dan laptop juga tablet yang dijual oleh terdakwa dalam kondisi baik dan bisa dipakai karena biasanya saksi dipakai untuk bekerja;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya namun ada sebagian yang salah yaitu mengenai uang yang diambil hanya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), laptop rusak, hp rusak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada juga yang masih bagus, tablet rusak, kabel, headset, mod vape dan puluhan bungkus rokok saja;

2. Saksi **Aisyah Cindi Natasyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa bahwa saksi kenal dengan Sdr. ANDIKA YANUAR AKBAR bin TRISWANTORO karena merupakan Pacar saksi selama 5 bulan, kemudian dengan Sdr. PUTRA NUZURUL ALAMSYAH saksi kenal karena merupakan teman dari pacar saksi.
- Bawa saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I. ANDIKA dan terdakwa II. PUTRA NUZURUL ALAMSYAH.
- Bawa saksi pernah mengetahui terdakwa I. ANDIKA dan terdakwa II. PUTRA NUZURUL ALAMSYAH membawa barang-barang seperti laptop, handphone, proyektor, headset, tablet ke kos saksi;
- Bawa saksi tidak mengetahui milik siapakah barang-barang tersebut karena saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa I. ANDIKA dan darimana terdakwa I. ANDIKA dan terdakwa II. PUTRA NUZURUL ALAMSYAH mendapatkan barang-barang tersebut;
- Bawa setahu saksi barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa I. ANDIKA di daerah merjosari, saksi ketahui karena saksi diajak pada saat menjual barang tersebut
- Bawa yang dijual pada saat itu adalah barang berupa 1 (satu) buah laptop merk toshiba warna abu abu hijau, 1 (satu) buah Samsung galaxy tab 4 warna putih dan 1 vape.
- Bawa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapakah pembelinya kemudian setahu saksi 2 barang tersebut dijual oleh Sdr ANDIKA YANUAR AKBAR seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bawa barang- barang yang dijual oleh terdakwa I. Andika dalam kondisi rusak namun saksi tidak mengetahui Hp tersebut bermerek apa yang saksi ketahui berwarna biru dijual di daerah Merjosari seharga Rp. 100.000.
- Bawa terdakwa I. Andika dulu bekerja di rumah makan bersama saksi;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Andika Yanuar Akbar Bin Triswantoro:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan Terdakwa tetap pada keterangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kios tersebut;
- Bahwa berawal dari hubungan pertemuan antara Terdakwa I. ANDIKA YANUAR AKBAR BIN TRISWANTORO dan Terdakwa II. PUTRA NUZURUL ALAMSYAH BIN MUHAMMAD EFENDI yang sering bertemu dan berkumpul lalu pada hari kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi terdakwa II. melalui pesan whatsapp berkata “ayo muter golek” dengan maksud untuk mencari target tempat kosong yang bisa diambil barang- barang berharganya dan terdakwa II. menyanggupi lalu sekira pukul 21.30 WIB terdakwa datang menjemput terdakwa II. lalu terdakwa dan terdakwa II. dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF milik terdakwa II. sambil membawa tas yang berisi palu, linggis, tang dan gergaji besi milik terdakwa II. berkeliling kota mencari target namun tidak kunjung menemukan tempat yang tepat hingga akhirnya melintasi kios Handphone JONNI CELL terlihat sepi lalu terdakwa II. mengatakan jika di malam hari kios itu tidak pernah dijaga kemudian timbul niat terdakwa mengajak untuk mengambil barang di kios handphone tersebut lalu terdakwa I. dan terdakwa II. pergi menaruh sepeda motor di rumah terdakwa II. setelah itu berjalan kaki dengan membawa palu, linggis, tang dan gergaji besi menuju kios Handphone Jonni Cell hingga pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.00 sesampainya di lokasi terdakwa II. mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa dengan menggunakan linggis merusak gembok pintu serta mencongkel pintu samping lalu terdakwa I. dan terdakwa II. masuk ke dalam bangunan kios mengambil uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa unit handphone, tablet, headset, kabel USB, laptop, voucher data, dan rokok dagangan;

- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa dan terdakwa II. kembali mendatangi kios Handphone Jonni Cell dengan merusak gembok dan pintu samping kios menggunakan linggis yang sudah dibawa dari rumah dan hanya berhasil mengambil 1 unit mod vape;
- Bahwa barang- barang yang diperoleh oleh terdakwa dan terdakwa II. tersebut sebagian dijual, dikonsumsi dan juga disimpan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dan terdakwa II sedangkan untuk uang yang diperoleh dibagi rata antara terdakwa dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I. menjual Handphone,laptop, mod vape dan juga tablet samsung masing- masing seharga Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu) rupiah dan semuanya dalam kondisi rusak dengan cara menawarkan di Facebook dan dijual secara COD di kota Malang;
- Bahwa uang hasil penjualan telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari- hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan

Terdakwa II Putra Nuzurul Alamsyah Bin Muhammad Efendi:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan Terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa terdakwa II. tidak mengetahui siapa pemilik kios tersebut;
- Bahwa berawal dari hubungan pertemanan antara Terdakwa I. ANDIKA YANUAR AKBAR BIN TRISWANTORO dan Terdakwa II. PUTRA NUZURUL ALAMSYAH BIN MUHAMMAD EFENDI yang sering bertemu dan berkumpul lalu pada hari kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I. menghubungi terdakwa II. melalui pesan whatsapp berkata “ayo muter golek” dengan maksud untuk mencari target tempat kosong yang bisa diambil barang- barang berharganya dan terdakwa II. menyanggupi lalu sekira pukul 21.30 WIB terdakwa I. datang menjemput terdakwa II. lalu terdakwa I. dan terdakwa II. dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF milik terdakwa II. sambil membawa tas yang berisi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palu, linggis, tang dan gergaji besi milik terdakwa II. berkeliling kota mencari target namun tidak kunjung menemukan tempat yang tepat hingga akhirnya melintasi kios Handphone JONNI CELL terlihat sepi lalu terdakwa II. mengatakan jika di malam hari kios itu tidak pernah dijaga kemudian timbul niat terdakwa I. mengajak untuk mengambil barang di kios handphone tersebut lalu terdakwa I. dan terdakwa II. pergi menaruh sepeda motor di rumah terdakwa II. setelah itu berjalan kaki dengan membawa palu, linggis, tang dan gergaji besi menuju kios Handphone Jonni Cell hingga pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.00 sesampainya di lokasi terdakwa II. mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa I. dengan menggunakan linggis merusak gembok pintu serta mencongkel pintu samping lalu terdakwa I. dan terdakwa II. masuk ke dalam bangunan kios mengambil uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah, beberapa unit handphone, tablet, headset, kabel USB, laptop, voucher data, dan rokok dagangan;

- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I. dan terdakwa II. kembali mendatangi kios Handphone Jonni Cell dengan merusak gembok dan pintu samping kios menggunakan linggis yang sudah dibawa dari rumah dan hanya berhasil mengambil 1 unit mod vape;
- Bahwa barang- barang yang diperoleh oleh terdakwa I. dan terdakwa II. tersebut sebagian dijual, dikonsumsi dan juga disimpan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa I. dan terdakwa II sedangkan untuk uang yang diperoleh dibagi rata antara terdakwa I. dan terdakwa II;
- Bahwa ada 1 unit headset yang sudah terdakwa buang karena takut ketahuan.
- Bahwa uang hasil curian telah dibagi 2 dengan terdakwa I dan telah habis digunakan oleh terdakwa II. untuk kebutuhan sehari- hari;
- Bahwa Bahwa yang mengajak mencuri malam itu dan memiliki target yaitu terdakwa I;
- Bahwa selain mencuri di kios handphone terdakwa I. dan terdakwa II. setelah itu juga melakukan pencurian di beberapa sekolah di Kota Batu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah gembok warna hitam
- 1 (satu) buah dosbox headset merek Wellcom
- 5 (lima) lembar nota pembelian /service;
- 5 (lima) lembar bukti pembelian Hp dan aksesoris;
- 4 (empat) lembar bukti pembelian rokok.
- 1 (satu) buah headset Bluetooth merek Oppo
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A03 core warna hitam dengan no imei1 352617372147905 imei2 352617402147909 beserta dusbok;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5A dengan nomor imei1 869269029420180 imei2 869269029420198
- 138 (seratus tiga puluh delapan) voucher data AXIS
- 1 (satu) buah box hp Samsung galaxy A14
- 1 (satu) buah headset kabel merek V Gen beserta bungkusnya
- 1 (satu) buah kabel data merek V Gen beserta box
- 1 (satu) buah linggis kecil
- 1 (satu) buah Tang
- 1 (satu) buah gergaji besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa I. ANDIKA YANUAR AKBAR BIN TRISWANTORO dan Terdakwa II. PUTRA NUZURUL ALAMSYAH BIN MUHAMMAD EFENDI telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB dan hari Minggu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kios handphone Jonni Cell Jalan Hasanuddin Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu;
- Bawa pada pukul 21.30 WIB terdakwa I. datang menjemput terdakwa II. lalu terdakwa I. dan terdakwa II. dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF milik terdakwa II. sambil membawa tas yang berisi palu, linggis, tang dan gergaji besi milik terdakwa II. berkeliling kota mencari target namun tidak kunjung menemukan tempat yang tepat hingga akhirnya melintasi kios Handphone JONNI CELL terlihat sepi lalu terdakwa II. mengatakan jika di malam hari kios itu tidak pernah dijaga kemudian timbul niat terdakwa I. mengajak untuk mengambil barang di kios handphone tersebut lalu terdakwa I. dan terdakwa II. pergi menaruh sepeda motor di rumah terdakwa II. setelah itu berjalan kaki dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa palu, linggis, tang dan gergaji besi menuju kios Handphone Jonni Cell hingga pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.00 sesampainya di lokasi terdakwa II. mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa I. dengan menggunakan linggis merusak gembok pintu serta mencongkel pintu samping lalu terdakwa I. dan terdakwa II. masuk ke dalam bangunan kios mengambil uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah, beberapa unit handphone, tablet, headset, kabel

- USB, laptop, voucher data, dan rokok dagangan;
- Bahwa barang- barang yang diperoleh oleh terdakwa I. dan terdakwa II. tersebut sebagian dijual, dikonsumsi dan juga disimpan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa I. dan terdakwa II sedangkan untuk uang yang diperoleh dibagi rata antara terdakwa I. dan terdakwa II;
- Bahwa uang hasil curian telah dibagi 2 dengan terdakwa I dan telah habis digunakan oleh terdakwa II. untuk kebutuhan sehari- hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I. ANDIKA YANUAR AKBAR BIN TRISWANTORO dan Terdakwa II. PUTRA NUZURUL ALAMSYAH BIN MUHAMMAD EFENDI bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah ANDIKA YANUAR AKBAR BIN TRISWANTORO dan PUTRA NUZURUL ALAMSYAH BIN MUHAMMAD EFENDI, sehingga para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, para Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri para terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**barang siapa** “ didalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa “mengambil” mengandung arti adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya atau berada didalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis dalam kehidupan seseorang, baik sebagian maupun seluruhnya milik dari orang lain;

Menimbang, Bawa berdasarkan keterangan saksi- saksi, para terdakwa yang didukung dengan barang bukti serta petunjuk yang diperoleh sehingga didapat persesuaian, bahwa Terdakwa I. ANDIKA YANUAR AKBAR BIN TRISWANTORO dan Terdakwa II. PUTRA NUZURUL ALAMSYAH BIN MUHAMMAD EFENDI telah mengambil barang- barang di Kios handphone Jonni Cell Jalan Hasanuddin Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB dan hari Minggu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB berupa Handphone, laptop, tablet/tabs, kartu voucher data, kabel data, headset, rokok, vape dan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, untuk melihat kehendak para Terdakwa, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan suatu tindakan/perbuatan Para Terdakwa yang merupakan konkritisasi daripada kehendak (*wilsttheorie*);

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki dapat diartikan para Terdakwa setidak-tidaknya menempatkan diri seperti yang berhak dengan cara menggunakan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan seperti seorang pemilik, sedangkan unsur melawan hukum dapat diartikan tanpa izin dari yang berhak serta tidak memiliki alasan penghapus pidana;

Menimbang, Bawa berdasarkan keterangan saksi- saksi, para terdakwa yang didukung dengan barang bukti serta petunjuk yang diperoleh sehingga didapat persesuaian, bahwa Terdakwa I. ANDIKA YANUAR AKBAR BIN TRISWANTORO dan Terdakwa II. PUTRA NUZURUL ALAMSYAH BIN MUHAMMAD EFENDI telah mengambil barang- barang di Kios handphone Jonni Cell Jalan Hasanuddin Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB dan hari Minggu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB berupa Handphone, laptop, tablet/tabs, kartu voucher data, kabel data, headset, rokok, vape dan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat dakwaan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dihubungkan dengan angka ke-4, yakni "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa yang didukung dengan barang bukti serta petunjuk yang diperoleh sehingga didapat persesuaian, bahwa perbuatan Para terdakwa mengambil barang-barang di Kios handphone Jonni Cell Jalan Hasanuddin Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB dan hari Minggu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB berupa Handphone, laptop, tablet/tabs, kartu voucher data, kabel data, headset, rokok, vape dan sejumlah uang dengan cara bekerjasama yaitu terdakwa II. mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa I. dengan menggunakan linggis merusak gembok pintu serta mencengkel pintu samping.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "***dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat dakwaan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dihubungkan dengan angka ke-5, yakni "***untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk memberikan hukuman seringan-ringannya akan dipertimbangan dalam hal yang memberatkan atau meringankan dan akan dituangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar sehingga para terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuahkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuahkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menangguhkan penahanan atas diri para terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap para terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok warna hitam, 1 (satu) buah dosbox headset merek Wellcom, 5 (lima) lembar nota pembelian /service, 5 (lima) lembar bukti pembelian Hp dan aksesoris, 4 (empat) lembar bukti pembelian rokok, 1 (satu) buah headset Bluetooth merek Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A03 core warna hitam dengan no imei1 352617372147905 imei2 352617402147909 beserta dusbok, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5A dengan nomor imei1 869269029420180 imei2 869269029420198, 138 (seratus tiga puluh delapan) voucher data AXIS, 1 (satu) buah box hp Samsung galaxy A14, 1 (satu) buah headset kabel merek V Gen beserta bungkusnya, 1 (satu) buah kabel data merek V Gen beserta box, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) buah gergaji besi, maka dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuahkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap para terdakwa sebagai berikut :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Muhammad Yusuf.

Hal hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Andika Yanuar Akbar Bin Triswantoro dan Terdakwa II. Putra Nuzurul Alamsyah Bin Muhammad Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Andika Yanuar Akbar Bin Triswantoro dan Terdakwa II. Putra Nuzurul Alamsyah Bin Muhammad Efendi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhan kepada mereka ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara :
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) buah gembok warna hitam
 - 1 (satu) buah dosbox headset merek Wellcom
 - 5 (lima) lembar nota pembelian /service;
 - 5 (lima) lembar bukti pembelian Hp dan aksesoris;
 - 4 (empat) lembar bukti pembelian rokok.
 - 1 (satu) buah headset Bluetooth merek Oppo
 - 138 (seratus tiga puluh delapan) voucher data AXIS
 - 1 (satu) buah box hp Samsung galaxy A14
 - 1 (satu) buah headset kabel merek V Gen beserta bungkusnya
 - 1 (satu) buah kabel data merek V Gen beserta box



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A03 core warna hitam dengan no imei1 352617372147905 imei2 352617402147909 beserta dusbok;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5A dengan nomor imei1 869269029420180 imei2 869269029420198

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF

- 1 (satu) buah linggis kecil
- 1 (satu) buah Tang
- 1 (satu) buah gergaji besi

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Su'udi, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Mohammad Nasir Jauhari, S.H